

Persepsi Dan Minat Pelaku UMKM Pengolahan Hasil Ternak Terhadap Sertifikasi Halal Di Kota Kediri

Chanifan Ibadi Fajar Herlambang

Student at Faculty of Animal Science, Universitas Brawijaya Malang

Email: chanifan@student.ub.ac.id

Siti Azizah

Lecturer at Faculty of Animal Science, Universitas Brawijaya Malang

Email: siti.azizah@ub.ac.id

Abstract. Kediri City is considered to have significant potential for developing a halal market industry. The Muslim population in Kediri City is reported to be 271,215 according to the 2022 data on Subdistricts and Religions Practiced in Kediri City. With the majority of the population in Kediri City being Muslim, this presents a great opportunity for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) to continue developing their products to meet the community's needs for halal products in Kediri City. This research aims to understand the perceptions and interests of MSMEs players in livestock product processing regarding halal certification in Kediri City, using a qualitative method. Sample selection for this research utilized purposive sampling and snowball sampling. There were two types of informants in this study: 2 (two) expert informants, consisting of the Cooperative and MSMEs Office and the local Ministry of Religion, and 10 (ten) key informants, namely MSMEs actors in livestock product processing business. According to Article 4 of the UUJPH (Halal Product Assurance Law), products entering, circulating, and traded in Indonesia's territory must have halal certification. The halal label can have a positive impact on businesses as it is considered to enhance consumer trust in products with the halal label. Based on the research results, MSMEs players in livestock product processing business in Kediri City feel a lack of knowledge due to the government's insufficient comprehensive dissemination to every element of society. Therefore, certified halal products are those that are Halalan Thoyyiban. Recommendations for the government at the central, provincial, and city/regency levels include conducting campaigns such as socialization and education on the importance of halal certification for MSMEs and the significance of consuming certified halal products.

Keywords: Perception, interest, MSMEs, livestock product processing, certification, halal

Abstrak. Kota Kediri dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pasar halal. Jumlah penduduk beragama Islam di Kota Kediri dilaporkan sebanyak 271.215 jiwa menurut data Kelurahan dan Agama yang Dianut di Kota Kediri tahun 2022. Dengan mayoritas penduduk Kota Kediri beragama Islam, hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mengembangkan produknya guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk halal di Kota Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan minat pelaku UMKM pengolahan produk peternakan mengenai sertifikasi halal di Kota Kediri, dengan menggunakan metode kualitatif. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Informan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu 2 (dua) orang informan ahli yang terdiri dari Dinas Koperasi dan UMKM serta Kementerian Agama setempat, dan 10 (sepuluh) orang informan kunci yaitu pelaku UMKM usaha pengolahan hasil peternakan. Menurut Pasal 4 UUJPH (UU Jaminan Produk Halal), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Label halal dapat memberikan dampak positif bagi dunia usaha karena dinilai dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk berlabel halal. Berdasarkan hasil penelitian, para pelaku UMKM usaha pengolahan hasil peternakan di Kota Kediri merasakan kurangnya pengetahuan akibat kurangnya sosialisasi yang komprehensif dari pemerintah kepada setiap elemen masyarakat. Oleh karena itu, produk yang bersertifikat halal adalah produk yang Halalan Thoyyiban. Rekomendasi bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi, dan kota/kabupaten antara lain melakukan kampanye seperti sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dan pentingnya mengonsumsi produk bersertifikat halal.

Kata Kunci : Persepsi, Minat, UMKM, Pengolahan Hasil Peternakan, Sertifikasi, Halal

PENDAHULUAN

Potensi UMKM telah memberikan beberapa kontribusi yang cukup besar terhadap perkembangan perekonomian nasional di antaranya yaitu kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 9.5 miliar rupiah atau 60,51% dan dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 119.562.843 jiwa atau 96,92%. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, bahwa tahun 2021 pada sektor akomodasi dan makan minum diperkirakan nantinya akan menyentuh PDB sebesar Rp 412,26 triliun.

Meskipun terdampak oleh pandemi, pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas bagi semua pemerintah, termasuk pemerintah Kota Kediri. Berdasarkan informasi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Kediri, Usaha Mikro di Kota Kediri mengalami pertumbuhan yang mulanya pada akhir 2020 sejumlah 5.070 unit usaha dan pada tahun 2021 sejumlah 5.080 unit usaha meningkat sebanyak 738 unit usaha atau sebesar 14,5%.

Sertifikasi makanan halal telah menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena tiga kelompok produk harus memiliki sertifikasi halal paling lambat pada tanggal 17 Oktober 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 39 Tahun 2021 (Luthviati & Jenvitchuwong, 2021).

Adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, menyatakan bahwa setiap bisnis yang menjual semua barang yang dibutuhkan masyarakat harus bersertifikasi halal dan mencantumkan label halal, tidak terkecuali UMKM. Disisi lain, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa semua Proses Produk Halal (PPH) adalah seluruh rangkaian proses yang bertanggung jawab atas kehalalan produk, yang mencakup mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Kota Kediri dipandang memiliki peluang yang sangat besar untuk mengembangkan pasar halal. Menurut Hikmah dkk, (2021), karena karakteristik demografisnya, pasar halal mampu berkembang secara pesat. Penduduk Jawa Timur berjumlah 40,994 juta orang pada Juni 2021, menurut data dari Direktorat Jenderal Dinas. Kependudukan dan. Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan jumlah tersebut, terdapat 39,85 juta orang (97,21%) beragama Islam, atau sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Sementara berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui laporan berjudul “Kota Kediri Dalam Angka 2023” melaporkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Kediri adalah muslim. Jumlah penduduk Muslim Kota Kediri dengan jumlah 271.215 menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Kediri 2022. Dengan adanya fakta bahwa mayoritas penduduk Kota Kediri

adalah muslim, terdapat peluang besar bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk terus mengembangkan produk guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kediri akan produk halal.

Menurut Keputusan Kepala BPJPH Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal bahwa sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan sistematis terintegrasi yang disusun, diterapkan dan dipelihara dengan mengidentifikasi Bahan dan kontaminasi terhadap Bahan pada proses produksi, produk, sumberdaya dan prosedur dalam rangka memastikan dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJPH.

BPJPH sendiri adalah badan baru di Kementerian Agama yang di bertugas untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Keberadaannya langsung berada di bawah Kemententerian Agama dan bertanggungjawab kepada Menteri. Ditinjau dari segi kelembagaan dan legalitas keberadaan BPJPH justru menjadi lebih kuat, karena telah diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu BPJPH dapat meningkatkan pelayanan sertifikasi dan pengawasan terhadap produk halal. Sehingga BPJPH diharapkan dapat beroperasi secara profesional dan berintegritas serta transparan. Karena label halal dapat memberikan dampak positif yang diterima oleh pelaku usaha karena dianggap mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dengan tercantumnya label halal. Disisi lain menurut (Khairunnisa dkk , 2020) label halal juga dapat meningkatkan profit.

Oleh karena itu, dengan adanya peran sertifikasi halal sangat penting bagi para pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi minat pelaku UMKM olahan ternak terhadap sertifikasi halal di Kota Kediri yang dikarenakan minimnya informasi dan data yang tersedia. Salah satu hal penting pada penelitian ini adalah dengan mengetahui jumlah dan persepsi minat pelaku UMKM olahan ternak terhadap sertifikasi halal di Kota Kediri. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi minat pelaku UMKM dalam sertifikasi halal terhadap produknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yakni data yang terkumpul tidak menekankan pada angka, melainkan berbentuk kata-kata atau gambar yakni dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan demikian, metode analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis tentang persepsi dan keinginan pelaku UMKM Pengolahan Hasil Ternak terhadap

sertifikasi halal yang ada di Kota Kediri. Sumber data penelitian ini yaitu terdiri dari pihak Kementerian Agama Kota Kediri, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri sebagai informan ahli, serta 10 pelaku UMKM olahan hasil ternak yang terdapat di Kota Kediri sebagai informan kunci. Pelaku UMKM sesuai dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah mengenai kriteria-kriteria yang mencakup berbagai jenis usaha baik mikro, kecil dan menengah. Informan kunci adalah informan yang memiliki peran terpenting pada saat proses pengumpulan data dan juga verifikasi data dalam peneletian. Daftar informan dalam penelitian terdapat pada **Tabel 1**.

Tabel. 1 Informan Penelitian

No.	Informan	Profesi	Informasi yang diperlukan
1.	Mochamad Syaifudin	Kepada Bidang Bidang Produksi, Pemasaran, dan Pembiayaan Usaha Mikro dan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri	a. Keadaan UMKM olahan hasil ternak di Kota Kediri b. Jumlah UMKM olahan hasil ternak di Kota Kediri berdasarkan komoditi makanan dan minuman c. Pengamatan tentang UMKM bersertifikasi halal a. Jumlah UMKM olahan hasil ternak tersertifikasi halal b. Jumlah Halal Center di Kota Kediri
2.	Abdul Somad	Anggota Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Kota Kediri	c. Fasilitas-fasilitas mengenai sertifikasi halal dari Kementerian Agama d. Peran BPJPH Kementerian Agama Kediri dalam mensosialisasikan sertifikasi halal
3.	Informan Kunci	10 Pelaku UMKM olahan hasil ternak	a. Pengumpulan informasi mengenai respons pelaku UMKM olahan hasil ternak terhadap sertifikasi halal b. Atensi/perhatian terhadap sertifikasi halal c. Interpretasi d. Penerimaan terhadap kewajiban bersertifikasi halal e. Evaluasi terhadap sistem sertifikasi halal f. Unsur-unsur minat (kognisi, emosi, konasi) g. Pengukuran level minat (perasaan senang, perhatian, ketertarikan, keterlibatan)

Sumber : Data Primer Diolah

Pengambilan sampel sumber data pada penelitian ini dilaksanakan secara *purposive sampling* dan diteruskan *snowball sampling* sampai data yang diperoleh dari para informan jenuh. Kementerian Agama serta Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri dipilih sebagai informan ahli dikarenakan mereka dianggap mampu memberikan informasi tentang kondisi UMKM dan sertifikasi halal di Kota Kediri, hal ini dikarenakan kedua pihak tersebut merupakan lembaga pemerintahan yang bersinggungan dengan sertifikasi halal dan UMKM. Disisi lain juga terdapat para pelaku UMKM olahan hasil ternak sebagai informan kunci. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini antara lain : Data primer, Dara Sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi dan Minat Pelaku UMKM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari jumlah keseluruhan informan kunci, pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang belum memiliki sertifikasi halal berkeinginan besar untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdapat pada persepsi yakni sensasi (respons), atensi (perhatian), interpretasi (pendapat), penerimaan (sikap) dan evaluasi serta juga dipengaruhi adanya unsur

yang terkandung dalam minat seperti kognisi (pengetahuan), emosi (perasaan), konasi (kemauan).

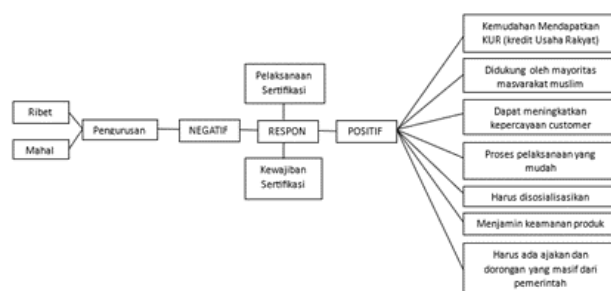
Fokus pada objek yang sama dalam berbagai konteks akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Berdasarkan uraian di atas, pelaku UMKM pengolahan hasil ternak akan memiliki persepsi terhadap sertifikasi halal karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kebutuhan diri sendiri, suasana hati, dan pengalaman masa lalu, atau bahkan masyarakat.

Pengukuran Level Persepsi

Persepsi dalam ini merupakan suatu kesan terhadap obyek yang diperoleh melalui proses penginderaan, pengorganisasian, dan interpretasi terhadap obyek yang diterima oleh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yaitu terhadap sertifikasi halal yang terbentuk melalui proses sensasi, atensi, interpretasi, penerimaan dan evaluasi yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri.

Sensasi

Sensasi yang diambil dari informan merupakan respons bagaimana pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri dalam menerima informasi mengenai sertifikasi halal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagian besar dari mereka memberikan respons dengan baik, dan memberikan kesan yang mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan kewajiban sertifikasi halal dikarenakan beberapa alasan yakni antara lain : Mayoritas masyarakat Indonesia muslim, Dapat meningkatkan kepercayaan customer, Pemerintah memudahkan dalam meminta bantuan modal usaha yang memiliki sertifikasi halal.



Gambar 1. Sensasi

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap sensasi yang diperoleh dari informan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar. 2. Respons positif maupun negatif tersebut mengenai pelaksanaan dan kewajiban sertifikasi halal. Pertama respons negatif pelaku UMKM pengolahan hasil ternak dipengaruhi adanya faktor pengurusan yang dianggap ribet dan mahal sementara respons positif yang diberikan oleh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri karena menganggap adanya sertifikasi halal harus dimiliki setiap pengusaha terutama di bidang makanan dan minuman dan memiliki beberapa kebermanfaatan, selain itu didukung

adanya masyarakat yang beragama muslim, dapat meningkatkan kepercayaan customer, proses pelaksanaan yang mudah, menjamin keamanan produk, serta harus adanya sosialisasi dan ajakan yang masif dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan salah satu penuturan dari informan Ahmad Kholis menganggap dengan memiliki sertifikat produk halal akan memudahkan dalam mendapatkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana berikut :

“Menurut saya ini bagus untuk pelaku usaha baik yang baru memulai atau bertumbuh dan juga untuk menambah kepercayaan customer, karena masyarakat juga mayoritas muslim. Apalagi pemerintah sekarang juga memudahkan bantuan modal usaha berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha yang punya sertifikat halal. Jadi memang harus diwajibkan.” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Dapat terlihat dari penuturan dari informan bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku usaha terutama baik di bidang makanan dan minuman. Didukung dengan mayoritas masyarakat Indonesia muslim, sehingga dengan memiliki sertifikasi halal akan menambah kepercayaan dan memberikan rasa aman terhadap customer. Disisi lain dengan memiliki sertifikasi halal juga dianggap memberikan kemudahan dalam meminta bantuan modal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini di dukung oleh Irham selaku kepala BPJPH Kementerian Agama dalam rangka mengundang pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, Irham menuturkan bahwa Kepemilikan sertifikat halal memberikan manfaat kepada nasabah yang merupakan pelaku usaha penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Atensi

Atensi merupakan perhatian sebagai pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi yang menarik terhadap sertifikasi halal. Jadi persepsi akan mensyaratkan kehadiran suatu objek guna dipersepsikan termasuk bagi diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM pengolahan hasil ternak didapatkan atensi bahwa setiap pelaku UMKM pengolahan hasil ternak memiliki sumber informasi yang berbeda-beda, sebagian dari mereka ada yang mengetahui melalui media masa seperti TV, media sosial, dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga sebagian pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang tergabung dalam suatu komunitas. Hal ini sesuai dengan penuturan Suroto sebagai berikut :

“Kalau saya seringnya pas melihat di TV tentang sertifikasi halal. Bagi saya sendiri, meskipun saya belum punya sertifikat halal disini tapi saya tetap menjaga kehalalan” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri juga mengetahui informasi mengenai sertifikasi halal karena rasa perhatian dan penasaran sehingga mencari dan mendapatkan informasi tersebut melalui media sosial. Seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Kholis sebagai berikut :

“Kalau saya pribadi memang dari awal mencari tahu cara sertifikasi halal bagaimana, dan harus punya sertifikat halal, terus saya ketemu di Facebook ada program sertifikasi halal gratis” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Beberapa informan kunci juga mengemukakan bahwa mereka mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal dari lingkungan baik masyarakat, teman, dan keluarga seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Majid, Siti Asmunah, dan Wiwiek sebagaimana berikut :

“Masih belum pernah cari informasi sih mas, tapi kalau denger dari orang-orang pernah mas” (Ridwan Majid, Wawancara 30 Agustus 2023)

“Kalau saya taunya dari saudara mas. Kalau cari di internal atau sosial media gak pernah mas” (Siti Asmunah, Wawancara 6 September 2023)

“Kalau saya dari teman-teman sih mas” (Wiwiek, Wawancara 28 September 2023)

Sementara lainnya belum pernah mencari atau mendapatkan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal. Hal tersebut diungkapkan oleh Andri dan Imam Suhudi bahwa :

“Masih belum pernah cari informasi mas, baru tahu dari sampean ini mas” (Andri, Wawancara 28 September 2023)

“Belum pernah sama sekali mas” (Imam Suhudi, 29 September 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri sudah mengetahui informasi kewajiban sertifikasi halal dari berbagai sumber-sumber yang beragam. Seperti yang dinyatakan oleh Soekanto (2001) bahwa persepsi dapat terbentuk oleh pengalaman pribadi kita dengan objek, peristiwa, atau bahkan hubungan, yang dapat ditemukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dan menafsirkannya. Persepsi sendiri adalah pemberian makna terhadap stimuli indrawi. Persepsi juga merupakan proses kognitif atau pengetahuan yang dialami oleh semua orang saat memahami lingkungannya melalui penginderaan, penglihatan, penghayatan, perasaan, dan penerimaan.

Pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri juga memberikan atensi pada informasi menarik terhadap produk yang bersertifikasi halal, mulai dari dapat meningkatkan kepercayaan customer, memberikan jaminan keamanan dan kehalalan terhadap produk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Suroto bahwa :

“Menurut saya pertama, membuat penghasilan jadi halal dan bisa membangun kepercayaan customer, dan customer tidak ragu-ragu. Karena saya pernah ketemu orang yang

nakal pakai ayam tiren. Kedua karena sertifikat halal ini, produk kita jadi punya bukti berupa label halal” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Hal ini juga berhubungan dengan pernyataan Nara Asoka yang menyatakan bahwa :

“Tentunya meningkatkan kepercayaan customer mas” (Wawancara 28 September 2023)

Beberapa pelaku UMKM pengolahan hasil ternak juga mendapatkan informasi menarik tidak hanya dari sisi kegunaan sertifikasi halal namun juga melalui proses prosedural yang dianggap oleh mereka bahwa pola pengajuan yang lebih mudah dan tidak sulit seperti dulu, hal ini diungkapkan oleh Isnan dan Budi sebagaimana berikut :

“Yang menarik menurut saya perubahan pola pengajuan kalau dulu itu ribet tapi sekarang jauh lebih mudah” (Wawancara 5 September 2023)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Budi bahwa :

“Sedikit banyak yang saya tahu mas, dapat sertifikat halal, terus pengurusannya gak ribet mas” (Wawancara 5 September 2023)

Atensi yang beragam dari berbagai pernyataan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri mengenai sertifikasi halal ini wajar jika ditinjau dari pengalaman dan pengaruh lingkungan mereka sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 2. Atensi

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan dari 10 informan, hanya 2 informan yang belum mendapatkan informasi menarik secara konkrit mengenai produk bersertifikasi halal yakni Ridwan Majid dan Siti Asmunah yang mengungkapkan bahwa :

“Masih belum banyak tahu sih mas, masih denger-denger dari orang-orang sekilas aja” (Ridwan Majid, wawancara 30 Agustus 2023)

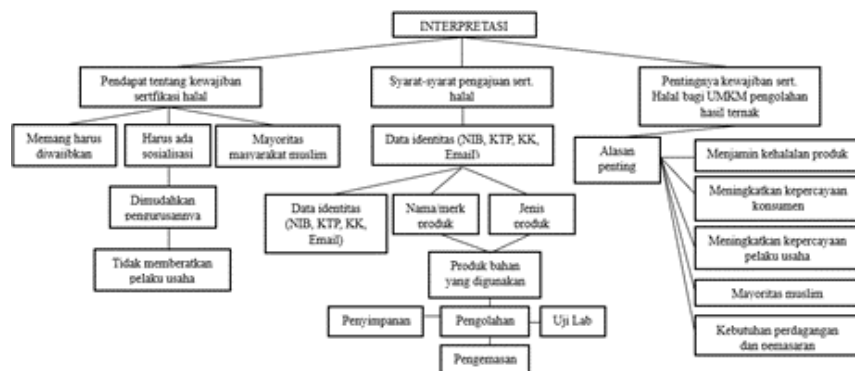
“Masih belum banyak tau mas, masih dengar sekilas saja mas.” (Siti Asmunah, wawancara 6 September 2023)

Hal tersebut menjadi wajar karena seseorang akan mengorganisasikan suatu informasi yang telah diterima melalui proses indrawi. Seperti yang diungkapkan oleh Soekanto (2001) bahwa persepsi merupakan suatu proses individu dalam mengorganisasikan dan

meninterpretasikan kesan-kesan yang telah diterima melalui inderanya supaya mendapat pemahaman terhadap lingkungannya.

Interpretasi

Interpretasi merupakan pemberian gagasan atau pendapat sehingga mempunyai arti bagi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Kota Kediri, kebanyakan dari mereka memiliki pendapat yang positif mengenai kewajiban sertifikasi halal. Hasil wawancara menghasilkan interpretasi yang beragam yang dapat dilihat pada Gambar 4 yang menunjukkan hasil analisa bagaimana intepretasi yang didapat dari wawancara dengan sepuluh informan.



Gambar 3. Interpretasi

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM pengolahan hasil ternak didapatkan bahwa :

1. Tanggapan atau pendapat informan terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal yang diketahui oleh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak
3. Pentingnya kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM pengolahan hasil ternak

Hal ini sesuai dengan penuturan Ahmad Kholis tentang pendapatnya mengenai kewajiban sertifikasi halal :

“Memang harus diwajibkan mas apalagi untuk produk makanan dan minuman. Karena masyarakat negara kita juga mayoritas muslim” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Kewajiban sertifikasi halal memang memiliki beberapa tujuan, diantaranya seperti memberikan kepastian kehalalan suatu produk, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam serta menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut. Salehudin (2010) menyatakan bahwa kriteria halal merupakan syarat utama makanan yang harus dipenuhi bagi umat Islam . Karena Halal adalah sebuah aturan atau prinsip dalam agama Islam yang digunakan untuk menyatakan terhadap bahwa sesuatu hal diijinkan atau dilarang untuk

dikonsumsi oleh seorang muslim harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Al-quran, Al-Hadist, atau ijtihad para ulama.

Namun tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri beranggapan bahwa jika kebijakan kewajiban tersebut dimudahkan proses pengurusannya dan tidak memberatkan pelaku usaha maka harus terdapat fasilitas dan tidak hanya sekedar instruksi melainkan juga upaya sosialisasi dan pendekatan terhadap setiap pelaku usaha yang ada. Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Isnain dan Nara Asoka sebagaimana berikut :

“Pertama pemerintah memfasilitas kewajiban itu gratis, kedua awalnya masyarakat kurang tertarik dan instruksi itu hanya sekedar mengajak belum sampai fasilitas. Jadi itu langkah yang menarik demi menjaga keutuhan halal sebuah produk” (Muhammad Isnain, wawancara 5 September 2023)

“Kalau diwajibkan harus dimudahkan pengurusannya sih mas dan tidak memberatkan pelaku usaha” (Nara Asoka, wawancara 28 September 2023).

Sesuai dengan pernyataan Gunawan, dkk (2021) bahwa agenda yang wajib dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal adalah dengan adanya sosialisasi jaminan keamanan dan kehalalan pangan. Selain pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri memberikan pendapatnya mengenai kewajiban sertifikasi halal, mereka juga memberikan informasi yang mereka dapat tentang syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal. Sebagian besar dari informan mengetahui bahwa syarat pengajuan sertifikasi halal dimulai pengisian formulir, pengumpulan data diri atau identitas diri, hingga ketersediaan di audit dari hulu sampai hilir tergantung dari produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Isnain bahwa syarat pengajuan sertifikasi halal yang diketahuinya sebagai berikut :

“NIB, KTP (Identitas, daftar bahan beserta merknya, proses hulu ke hilir sampai kemasan)” (Wawancara 5 September 2023)

Sesuai dengan alur proses pendaftaran sertifikasi halal LPPOM MUI (halal.go.id). Semua orang yang mendaftar untuk sertifikasi halal harus melengkapi dokumen terlebih dahulu. Dokumen ini harus mencakup informasi tentang pelaku usaha, jenis dan nama produk, bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, dan sistem jaminan produk halal. Dokumen proses pengolahan produk harus mencakup keterangan tentang pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

Keseluruhan informan menganggap kewajiban sertifikasi halal terutama bagi UMKM pengolahan hasil ternak sangat penting karena dianggap menjadi pondasi usaha, dokumen pendukung untuk keperluan perdagangan dan pemasaran, mampu meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha, serta dapat memberikan jaminan kehalalan terhadap suatu produk. Hal tersebut dibuktikan dengan penuturan Ahmad Kholis bahwa :

“Kepemilikan sertifikasi halal sangat penting mas, karena ini juga jadi pondasi usaha. Apalagi kalau kita punya sertifikasi halal, ini bisa jadi dokumen pendukung untuk keperluan perdagangan sama pemasaran.” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Hal Tersebut juga didukung oleh pernyataan Ridwan Majid yang menganggap bahwa sertifikasi halal dapat membangun kepercayaan diri sebagai pengusaha di mata pengusaha yang lain, Ridwan Majid mengungkapkan bahwa :

“Sangat penting mas, karena ini nanti juga bisa membangun kepercayaan diri konsumen dan kita sebagai pengusaha kadang iri juga sama yang udah punya sertifikat halal” (Wawancara 30 Agustus 2023).

Namun yang perlu ditekankan yakni *urgensi* sertifikasi halal pada sebuah produk sebagaimana menurut Kasanah dan Sajjad (2022) yang mengungkapkan bahwa Sertifikasi halal dapat memberikan jaminan perlindungan dan informasi tentang kehalalan produk, serta dapat menjadi alat etika bisnis bagi produsen dan konsumen, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membuka pintu ke pasar di seluruh dunia.

Penerimaan

Robbins (2008) menjelaskan bahwa penerimaan sebagai indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar. Dalam hal ini penerimaan yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi setuju atau tidak setuju, pernah atau tidak pernah, serta peran yang diharapkan kepada UMKM pengolahan hasil ternak yang telah memiliki sertifikasi halal bagi masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM pengolahan hasil ternak didapatkan bahwa :

1. Sikap setuju pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap kewajiban sertifikasi halal
2. Penerimaan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap sosialisasi/penyuluhan mengenai kewajiban sertifikasi halal
3. Anggapan seberapa penting peran UMKM pengolahan hasil ternak yang telah memiliki sertifikasi halal bagi masyarakat

Beberapa informan memberikan sikap tidak hanya setuju saja melainkan juga sebagian memberikan catatan penting seperti yang diungkapkan oleh Ahmad Kholis, Ridwan Majid dan Siti Asmunah sebagai berikut :

"Sangat setuju mas, biar semua unsur masyarakat sadar tentang kehalalan" (Ahmad Kholis, Wawancara 24 Agustus 2023)

"Sangat setuju mas, biar kita juga lebih aman dari isu mas" (Ridwan Majid, wawancara 30 Agustus 2023)

"Sangat setuju mas, biar bisa menunjukkan kalau produk kita memang halal" (Siti Asmunah, wawancara 6 September 2023).

Seperti yang diungkapkan oleh Van Den Ban (1999) bahwa persepsi merupakan proses penerimaan terhadap informasi atau stimuli yang didapatkan dari lingkungan dan kemudian mengubahnya ke dalam kesadaran psikologi. Namun anggapan pentingnya kewajiban sertifikasi halal ini tidak diiringi dengan sosialisasi atau penyuluhan dengan baik dan merata oleh penyelenggara halal di Kota Kediri hal ini dibuktikan dengan dari keseluruhan informan hanya satu pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang mendapatkan sosialisasi/penyuluhan yaitu Budi selaku pemilik Soto Ayam Bok Ijo Pak Budi yang mendapatkan penyuluhan dari paguyuban "Soto Ayam Bok Ijo". Hal ini diperkuat mengenai fasilitas apa dan bantuan apa saja yang disediakan oleh Kementerian Agama Kota Kediri bagi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang diungkapkan oleh Abdul Somad selaku Satgas Halal Kementerian Agama Kota Kediri bahwa :

"Saat ini kami membantu pelaku usaha mikro untuk mendaftar secara gratis (untuk omset yang dibawa 500 juta), mendirikan stand di pasar, di mall belum sampai penyuluhan ke area warga atau lingkungan warga masyarakat mas" (Wawancara 30 September 2023)

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggapan bagaimana peran penting UMKM pengolahan hasil ternak yang telah memiliki sertifikasi halal bagi masyarakat, mereka berharap besar agar saling memberitahu kepada sesama pelaku usaha dan menunjukkan kepada masyarakat tentang produk bersertifikasi halal seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Isnain bahwa :

"Setidaknya bisa menunjukkan bahwa produk mereka sudah tersertifikasi halal kepada masyarakat dan bisa mendorong pelaku usaha yang lain" (Wawancara 5 September 2023).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Wiwiek bahwa :

"Sangat penting dan harapannya bisa mengedukasi pelaku usaha yang lain dan masyarakat mas" (Wawancara 28 September 2023).



Gambar 4. Penerimaan

Sumber : Data Primer Diolah

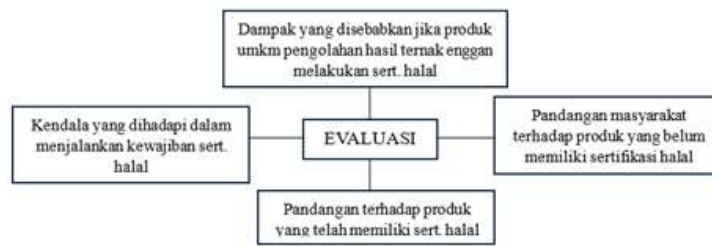
Melalui pernyataan diatas menunjukkan bahwa pelaku usaha terutama pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang telah memiliki sertifikasi halal memiliki peran vital yaitu menunjukkan produk halal mereka kepada masyarakat dengan mengemas promosi dengan menarik mengenai produk halal mereka dan memberitahukan kepada jejaring sesama pelaku usaha serta mendorongnya agar segera mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya agar memberikan keamanan dan menjamin kehalalan produk kepada calon-calon konsumen.

Pada Gambar 5 menunjukkan bagaimana penerimaan yang diterima oleh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri terhadap sertifikasi halal. Penerimaan yang diawali dengan alasan mengapa pelaku usaha setuju dengan kewajiban sertifikasi halal, lalu apakah pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri pernah mendapatkan sosialisasi/penyuluhan hingga bagaimana peran UMKM yang telah memiliki sertifikasi halal. Hal tersebut dikarenakan betapa pentingnya kepastian kehalalan suatu produk sebagaimana yang diungkapkan oleh Mandasari (2019) bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah kewajiban bagi setiap muslim. Halal dan baik (*Halalan Thoyyiban*) secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu guna mendapatkan pangan halal merupakan hak bagi seluruh konsumen Muslim.

Evaluasi

Suharman (2005) mengungkapkan bahwa individu akan membuat evaluasi terhadap stimuli berdasarkan pengalaman masa lalu atau pengetahuan tentang apa yang diterima. Hal ini diperkuat oleh Robbins (2008) bahwa rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Berdasarkan hasil wawancara didapat evaluasi dari informan dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Kendala apa yang anda hadapi dalam menjalankan kewajiban sertifikasi halal
2. Dampak yang disebabkan apabila pelaku UMKM pengolahan hasil ternak enggan melakukan sertifikasi halal
3. Pandangan masyarakat terhadap produk yang belum bersertifikasi halal
4. Pandangan masyarakat terhadap produk yang telah bersertifikasi hala



Gambar 5. Evaluasi

Sumber : Data Primer Diolah

Pada Gambar 6 menunjukkan bagaimana informan juga memberikan pendapatnya tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap produk yang belum tersertifikasi halal dan yang telah tersertifikasi halal. Evaluasi yang diberikan oleh setiap informan juga cukup beragam mulai dari anggapan proses pengurusan yang rumit hingga minim informasi. Hal tersebut dikemukakan oleh Ahmad Kholis bahwa :

“Sebelum dulu ada program, menurut saya rumit mas syarat-syaratnya terus berbayar juga” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Namun beberapa informan juga memberikan pernyataan bahwa jika proses sertifikasi halal tidak dipungut biaya mereka memiliki kemauan besar untuk segera mengajukan sertifikasi halal seperti yang diungkapkan oleh Suroto bahwa :

“Kalau berbayar kendalanya di dana, kalau dulu kendala saya prosesnya yang rumit, tapi manfaatnya sangat besar. Kalau ada program gratis saya mau.” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Disisi lain mayoritas informan mengalami kendala karena merasa minim informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal seperti yang diungkapkan oleh Siti Asmunah, Nara Asoka, Andri, dan Imam Suhudi bahwa :

“Belum tahu kalau ada kewajiban, terus juga saya merasa minim informasi mas” (Siti Asmunah, Wawancara 6 September 2023)

“Waktu itu minim informasi sih mas dan baru tahu kali ini” (Nara Asoka, Wawancara 28 September 2023)

“Saya mnim informasi mas, jadi belum tahu banyak mas” (Andri, wawancara 28 September 2023)

“Kalau saya sih sangat minim mendapatkan informasi mas” (Imam Suhudi, wawancara 29 September 2023)

Informan juga memberikan pandangan mereka dampak apabila pelaku UMKM pengolahan hasil ternak enggan melakukan sertifikasi halal, hal tersebut dituturkan oleh Suroto bahwa :

“Kalau gamau, dampaknya bisa ke customer yang peduli dengan halal jadi berkurang, dan kepercayaan pribadi sebagai pengusaha bisa menurun. Dan sebaliknya kadang mereka yang sudah punya sertifikasi halal malah nakal menggunakan berbagai cara untuk untung.” (Wawancara 23 Agustus 2023).

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Ahmad Kholis sebagai berikut bahwa :

“Menurut saya adanya sertifikasi halal ini sebagai pembatas, kalau gaada kewajiban sertifikasi halal bisa saja produk non halal semakin merajalela dan menggunakan cara apapun yang penting untung.” (Wawancara 24 Agustus 2023).

Sementara informan yang lain tidak memberikan tanggapan lebih dan beranggapan jika pelaku UMKM pengolahan hasil ternak enggan melakukan sertifikasi halal terhadap produknya maka produk non halal berpotensi semakin banyak dan merajalela seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Majid, Muhammad Isnain, Budi, Siti Asmunah, Nara Asoka, Wiwiek, Andri dan Imam Suhudi. Mandasari (2019) mengungkapkan bahwa sertifikasi halal belum tentu tersedia untuk semua produk makanan, tetapi sangat penting bagi pembeli muslim karena berkaitan dengan hak agama dan konsumsi. Oleh karena itu, upaya yang lebih besar untuk melindungi kepentingan konsumen harus dilakukan. Hal tersebut sangat penting dan mendesak.

Namun mayoritas informan mengatakan bahwa masyarakat saat ini juga masih memiliki kesadaran yang masih minim dan belum begitu peduli terhadap produk bersertifikasi halal, informan beranggapan bahwa mayoritas masyarakat masih mengukur dari sisi kuantitas dengan harga murah dan jumlah porsi yang banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu pernyataan dari informan yakni Ahmad Kholis bahwa :

“Masyarakat masih beranggapan biasa saja, atau bahkan bisa dikatakan belum peduli mas, umumnya masyarakat cari produk ya yang penting murah, enak, banyak.” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Muhammad Isnain bahwa :

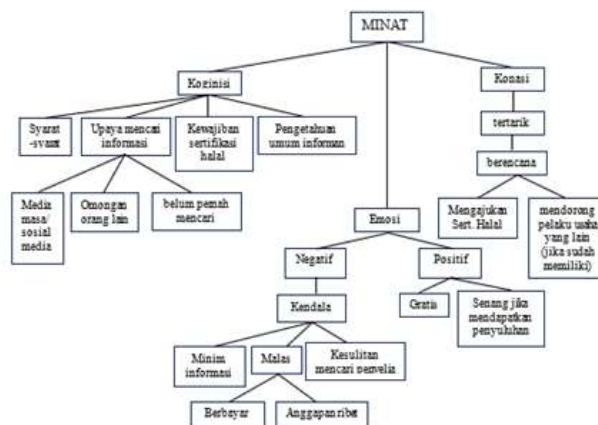
“Masyarakat masih belum sadar atau cuek mas. Belum selektif memilih makanan atau minuman yang halal. Tapi kalau suatu produk itu tertera halal mereka merasa aman mas” (Wawancara 5 September 2023)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Mowen dan Minor (2002) bahwa produk dengan harga yang relatif murah akan lebih menarik jumlah konsumen yang lebih banyak bahkan dalam kurun waktu yang relatif singkat pula.

Minat

Minat diungkapkan melalui proses kognitif (berpikir) yang berkaitan dengan Suatu stimulus dapat berupa fenomena, objek, atau peristiwa yang diketahui seseorang dan dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, penglihatan, dan pengetahuan. Stimulus dari suatu objek yang melibatkan alat indera (proses berpikir) adalah tingkat ketertarikan awal. Faktor-faktor seperti lingkungan, nilai-nilai, bakat, kebutuhan, pengalaman masa lalu, harapan masa depan, dan faktor sosial ekonomi memengaruhi proses berpikir ini.

Dalam proses terakhir, seseorang menjadi sadar akan apa yang diterima inderanya (reseptor). Ketika intensitas, frekuensi, dan banyaknya kejadian menarik perhatian seseorang, mereka dapat menghasilkan respons atau pemikiran yang menggugah minatnya. (Hak, 2018). Minat pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap sertifikasi halal di Kota Kediri yang terdiri dari unsur kognisi, emosi dan konasi disajikan pada Gambar 7 dibawah ini :



Gambar 6. Minat (Kognisi, Emosi, Konasi)

Sumber : Data Primer Diolah

Adapun pada masing-masing unsur akan dijelaskan yang juga didukung oleh berbagai pernyataan dari beberapa informan, yakni sebagai berikut :

Kognisi

Kognisi berisi pengetahuan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap syarat-syarat pengajuan produk sertifikasi halal. Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak kebanyakan dari mereka syarat pengajuan sertifikasi halal mulai dari pengisian formulir, penyertaan data diri atau identitas diri (KTP dan KK), dan memiliki NIB (nomer induk berusaha). Namun terdapat beberapa informan yang memberikan pernyataan cukup kompleks mengenai pengetahuannya tentang syarat pengajuan sertifikasi halal seperti yang diungkapkan oleh Suroto bahwa:

“Mulai dari proses hulu ke hilir mas, kayak dari pemanenan ternaknya, distribusi, pemotongan, penyimpanan, pengemasan, sampai diolah jadi bahan siap jual” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Begitu juga dengan pernyataan Ahmad Kholis yang memiliki alur lebih rinci bahwa:

“Dari hulu ke hilir mas, nanti setelah isi formulir bakal disurvei sama penyelia mulai dari produksi bahan mentah, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, sampai ke perdagangan NIB (nomor induk berusaha) dan seterusnya mas.” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Karena minimnya pengetahuan serta sosialisasi yang didapatkan oleh pelaku usaha juga berpengaruh terhadap minat untuk melakukan sertifikasi halal. Bahkan hanya sedikit sekali dari pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang mengetahui proses audit secara rinci.



Gambar 7. Kognisi

Sumber : Data Primer Diolah

Pada Gambar 8 merupakan gambaran bagaimana unsur kognisi dalam mempengaruhi minat pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap sertifikasi halal di Kota Kediri. Unsur kognisi berupa pengetahuan umum berupa informasi tentang produk halal dan bagaimana upaya pelaku usaha dalam mengupayakan mencari sebuah informasi seputar sertifikasi halal dan ketentuan yang mewajibkannya. Hal tersebut dibuktikan bahwa terdapat dua informan yang memiliki informasi yang minim dan yang tidak berupaya mencari sebuah informasi seputar kewajiban sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa unsur kognisi yang mempengaruhi minat pelaku UMKM pengolahan hasil ternak terhadap sertifikasi halal di Kota Kediri dipengaruhi oleh media masa/sosial media, omongan dari orang lain. Suharyat (2009) mengungkapkan bahwa pengetahuan terhadap sesuatu merupakan awal yang akan mempengaruhi suatu sikap manusia yang mungkin akan mengarah kepada suatu perbuatan. Dalam hal ini yaitu ketertarikan memiliki sertifikat halal.

Emosi

Abror (1993) mengungkapkan bahwa Minat memiliki hubungan erat dengan emosi, minat tumbuh dengan cepat. Mendapatkan kesuksesan dalam suatu tugas akan membuat seseorang merasa senang, yang kemudian meningkatkan minat mereka pada tugas tersebut. Sebaliknya, kegagalan dalam suatu tugas akan menghilangkan minat tersebut. Pada penelitian ini unsur emosi merupakan perasaan atau emosional yang dirasakan oleh pelaku UMKM

pengolahan hasil ternak terhadap sertifikasi di Kota Kediri yang meliputi kendala yang menjadi penghambat pengajuan sertifikasi halal dan perasaan senang atau tidak jika mendapatkan penyuluhan atau pendampingan sertifikasi halal di Kota Kediri.

Terdapat beberapa kendala yang didapatkan oleh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri dalam mengajukan sertifikasi halal, sebagian besar informan mengungkapkan bahwa mereka mengalami kendala karena memiliki informasi yang minim, namun juga terdapat informan yang memiliki kendala karena sulit mendapatkan penyelia halal dan kendala mengenai alur yang rumit dan berbayar. Hal ini diungkapkan oleh Suroto, bahwa:

“Dulu kalau saya kendalanya ribet sama mahal mas” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Namun, biaya layanan sertifikasi halal melalui skema reguler UMK adalah Rp650.000. Hal tersebut mengikuti Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021. Biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp350.000. Skala bisnis, penggunaan alat uji laboratorium, lokasi bisnis yang akan diaudit, tenaga kerja auditor, dan tenaga kerja syariah juga memengaruhi tarif layanan sertifikasi halal.

Berdasarkan wawancara dengan sepuluh pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri, secara keseluruhan mereka akan sangat senang jika mendapatkan penyuluhan atau bahan pendampingan sertifikat halal bahkan dengan proses wawancara dengan informan ini juga dianggap informasi yang menyenangkan bagi beberapa informan seperti yang diungkapkan oleh Ridwan Majid bahwa :

“Alhamdulillah sangat senang mas, kayak mas wawancara sama saya, saya jadi senang” (Wawancara 24 Agustus 2023)

Meskipun sebenarnya semua informan merasa senang jika mendapatkan penyuluhan atau pendampingan, namun hanya terdapat dua orang pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang merasa senang dengan perannya sebagai informan dalam penelitian ini. Perasaan senang ini juga dilatarbelakangi rasa ketertarikan sesuai informasi yang baru didapatkan hal ini didukung oleh Suharyat (2009) bahwa dikarenakan didalam adanya partisipasi atau pengalaman itu akan disertai suatu perasaan tertentu.

Konasi

Unsur konasi adalah kelanjutan dari kognisi serta emosi yang diaplikasikan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan (Suharyat, 2009). Pada penelitian ini berisikan tentang bagaimana minat yang berorientasi pada tindakan pelaku UMKM olahan ternak untuk memiliki sertifikasi produk halal. Berdasarkan hasil wawancara keseluruhan informan sangat tertarik dan berkeinginan mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya.

Namun terdapat satu informan yang masih berpotensi mengurungkan niatnya untuk mengajukan sertifikasi halal dikarenakan faktor pengurusan yang ribet atau rumit. Hal ini diungkapkan oleh Suroto bahwa :

“Sebetulnya sudah sangat tertarik, karena saya dulu pernah mengurus sertifikasi halal di Jogja, dulu tahun 2000 an bisa sampai satu juta. Jadi kalau masih ribet sama mahal mending nanti dulu aja” (Wawancara 23 Agustus 2023)

Hal tersebut juga menjadi kewajiban karena minat seseorang juga dipengaruhi oleh faktor pengalaman yang pernah dialami oleh individu. Hal ini sesuai dengan penuturan Crow dalam Hak (2018) yang menyatakan bahwa minat akan berhubungan dengan gaya gerak yang memungkinkan untuk mendorong seseorang guna menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, atau bahkan pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dari sepuluh informan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak yang telah memiliki sertifikasi halal hanya empat orang yakni Ahmad Kholis, Muhammad Isnani, Budi dan Wiwiek yang mengajukan sertifikasi halal terhadap produknya melalui program *Self Declare* BPJPH SEHATI (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sertifikasi Halal Gratis).

Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Wiwiek bahwa :

“Alhamdulillah berkat program sehati saya sudah punya sertifikat halal mas” (Wawancara 28 September 2023).

Program SEHATI ini merupakan termasuk dalam kategori deklarasi atau pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*). Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Usaha Mikro Dan Kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Faktor konasi atau perilaku atau respons dalam sikap dan tindakan menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa kepercayaan dan perasaan sangat mempengaruhi perilaku yang berujung pada tindakan, misalnya keinginan untuk mengajukan dan mendapatkan sertifikasi halal, dan keinginan untuk mendorong orang lain untuk melakukan bisnis yang sama sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9 dan 10 dibawah ini.



Gambar 8. Konasi keinginan mengajukan dan memiliki sertifikasi halal

Sumber : Data Primer Diolah



Gambar 9. Konasi keinginan untuk mendorong pelaku usaha yang lain.

Sumber : Data Primer Diolah

Ujung dari unsur konasi sendiri juga dapat ditunjukkan dengan sikap pelaku UMKM pengolahan hasil ternak untuk berkeinginan mempengaruhi, mengajak, dan mendorong pelaku pengolahan hasil ternak yang belum memiliki sertifikasi halal. Karena konasi adalah gabungan dari kognisi dan emosi yang ditunjukkan dalam bentuk keinginan dan keinginan untuk melakukan suatu aktivitas (Suharyat, 2009). Hal tersebut sesuai dengan penuturan Muhammad Isnaini, ia saat ini juga merupakan anggota WHCNU (*World Halal Center Nadhlatul Ulama*) menyatakan bahwa :

“Hari ini saya apalagi menjadi anggota WHCNU, jadi punya kewajiban dan kesadaran untuk mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal produk mereka” (Wawancara 5 September 2023)

Artinya, bagaimana individu atau seseorang berperilaku akan dipengaruhi oleh kepercayaan dan perasaan individu tersebut. Apabila pelaku UMKM pengolahan hasil ternak beranggapan bahwa proses sertifikasi halal memiliki proses yang ribet atau rumit dan membutuhkan *effort* yang lebih, lalu dengan tarif yang sertifikasi halal dianggap mahal karena penghasilan yang tidak menentu, meskipun sebetulnya memiliki ketertarikan namun sangat wajar jika mereka tidak mau mengajukan sertifikasi halal karena tidak mampu menyanggupi tarif yang disediakan. Namun, jika pelaku UMKM pengolahan hasil ternak memiliki kemauan dan upaya yang lebih besar untuk memiliki sertifikasi halal, maka akan menjadi peluang yang

bagus dan bisa menguntungkan baik secara moril maupun materiil bahkan menjanjikan untuk menaikkan kepercayaan terhadap produk sendiri, serta meningkatkan kepercayaan calon konsumen agar merasa aman dan terjamin kehalalan produk yang akan dibeli.

Kendala yang Dihadapi UMKM terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan wawancara dengan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri, kendala yang pernah mereka hadapi untuk melakukan proses sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan
2. Proses pengajuan yang dianggap rumit dan membayar
3. Kesulitan mencari penyelia halal

Pelaku UMKM pengolahan hasil ternak melakukan sertifikasi halal terhadap produknya, memerlukan pengetahuan, wawasan atau informasi mengenai prosedur, syarat-syarat, dan bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal, hingga kebijakan yang mewajibkan pada setiap produk yang akan diperjual belikan harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Imam Suhudi bahwa :

“Karena saya belum tahu banyak informasi, jadi kurang paham bagaimana syarat-syaratnya mas” (Wawancara 29 September 2023)

Minimnya informasi tersebut juga dipengaruhi karena minimnya upaya sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat hal ini sesuai yang disampaikan oleh Syaifudin selaku Kepala Bidang Produksi, Pemasaran, dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Dinkopukm Kota Kediri yang menyatakan bahwa :

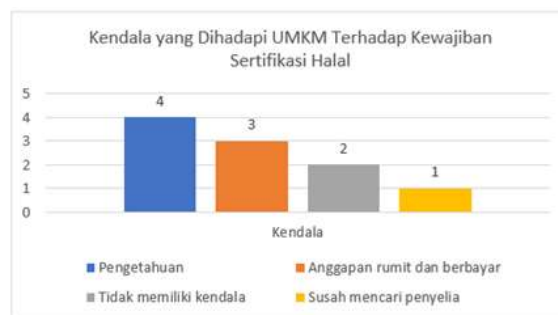
“Ada tapi belum maksimal. Karena ini merupakan instruksi dari pemerintah melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yang akan berakhir pada Oktober 2024. Ajakan dan Instruksi ini dalam bentuk sosialisasi, pendaftaran hingga diterbitkannya ID sertifikat halal. Karena Klinik UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri juga sebagai PPH.” (Wawancara 22 Agustus 2023). Robbins (2002) mengungkapkan bahwa Persepsi negatif seseorang dapat disebabkan oleh ketidakpuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya, atau ketidaktahuan atau pengalaman individu dengan objek yang dipersepsikan. Sebaliknya, persepsi positif seseorang dapat disebabkan oleh kepuasan individu terhadap objek yang menjadi sumber persepsinya dan pengetahuan tentang objek yang dipersepsikan.

Kendala lain yang dihadapi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk mereka adalah anggapan mengenai syarat-syarat dan prosedur pengajuan sertifikasi halal yang ribet atau rumit dan tarif layanan yang disediakan dianggap

mahal, namun jika mendapatkan fasilitas kemudahan berupa sertifikasi halal gratis maka akan melakukan sertifikasi halal. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Suroto bahwa :

“Karena saya dulu pernah mengurus sertifikasi halal waktu di Jogja, karena ribet dan pakai biaya jadinya saya kadang malas buat ngurus lagi. Tapi kalau sekarang ada program gratis pasti saya mau dan banyak yang berbondong-bondong punya sertifikat halal. Terus menurut saya ini penting untuk menjanjikan keamanan buat customer. Tapi kalau nanti ternyata ribet dan berbayar mending gausah, yang penting berkeyakinan dari hulu sampai hilir aman dan halal” (Wawancara, 23 Agustus 2023)

Kendala yang cukup beragam ini salah satu penyebab terbesar adalah keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM sebagaimana menurut Hidayati dan Primadhany (2021) mengungkapkan bahwa saat ini mayoritas UMKM masih menghadapi rintangan yang sama dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal, namun pemerintah daerah juga belum secara maksimal dalam menjalankan perannya dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi sertifikasi halal produk UMKM. Hal tersebut dibuktikan pada Gambar 11 dibawah ini :



Gambar 10. Kendala Pelaku Usaha

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dari mayoritas responden mengungkapkan bahwa kendala terbesar mereka adalah pengetahuan yang minim akibat ketidakmaksimalan pemerintah dalam mensosialisasikan secara menyeluruh pada setiap elemen masyarakat, padahal peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangatlah penting dalam meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal sebagai bukti upaya peningkatan mutu produk UMKM di Indonesia.

Hidayati dan Primadhany (2021) menambahkan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan prospek UMKM agar lebih produktif dan berkembang, salah satunya melalui sertifikasi halal produk pangan, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian di tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten dapat secara aktif melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Persepsi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri terhadap sertifikasi halal cukup beragam, meskipun terdapat respons yang negatif akan tetapi informan yang memberikan respons positif lebih banyak dengan anggapan dengan memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan rasa kepercayaan customer, proses pelaksanaan yang mudah, menjamin keamanan produk, memudahkan mendapatkan pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat), penghasilan terjamin halal.
2. Minat pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri terhadap sertifikasi halal cukup besar, namun kognisi (pengetahuan) yang dimiliki cukup rendah hal tersebut diakibatkan minimnya upaya sosialisasi mengenai kewajiban sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha dan masyarakat, padahal peran pemerintah baik pusat maupun daerah sangatlah penting dalam meningkatkan jumlah produk yang tersertifikasi halal sebagai bukti upaya peningkatan mutu produk UMKM di Indonesia, di sisi lain seluruh informan akan senang jika mendapatkan sosialisasi/penyuluhan dari pemerintah, sehingga hal tersebut dapat mendorong keinginan atau kemauan pelaku UMKM pengolahan hasil ternak untuk mengajukan sertifikasi halal serta berkeinginan mendorong pelaku usaha yang lain supaya juga segera mengajukan sertifikasi halal.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak untuk mengajukan sertifikasi halal dikarenakan keinginan untuk memberikan kepercayaan pada *customer*, dapat menjamin kehalalan produk, serta nilai-nilai positif lainnya jika memiliki sertifikat halal seperti halnya meningkatkan nilai jual terhadap produk yang akan dipasarkan, serta meningkatkan kepercayaan diri di antara pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat pada halal. Produk bersertifikasi halal memiliki beberapa keunggulan yakni, terjamin kehalalannya, terjamin pengolahannya dilakukan dengan mengedepankan aspek kesucian dan kebersihan, hingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual produk.

Saran

1. Bagi pihak pemerintah baik Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten yakni supaya melakukan kampanye berupa sosialisasi atau pun penyuluhan mulai dari pentingnya kepemilikan sertifikat halal bagi UMKM, pentingnya mengkonsumsi produk bersertifikasi halal. Upaya ini dapat dimaksimalkan dengan pemanfaatan di seluruh media masa.
2. Bagi pelaku UMKM pengolahan hasil ternak di Kota Kediri, supaya memiliki kemauan dan upaya yang lebih besar untuk memiliki sertifikasi halal, sehingga akan menjadi

peluang yang bagus dan bisa menguntungkan baik secara moril maupun materi bahkan menjanjikan untuk menaikkan kepercayaan terhadap produk sendiri, serta meningkatkan kepercayaan calon konsumen agar merasa aman dan terjamin kehalalan produk yang akan dibeli.

3. Bagi masyarakat, supaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk bersertifikat halal dikarenakan produk yang telah tersertifikasi halal memiliki beberapa keunggulan yakni terjamin kehalalan produknya dan baik untuk dikonsumsi (*Halalan Thoyyiban*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Abd. Rachman. 1993. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: PT. Tiara kencana. Adimiharja.
- Desvianto, S. 2013. Studi Fenomenologi: Proses Pembentukan Persepsi Mantan Pasien Depresi Di Rumah Pemulihan Soteria, E-Komunikasi, 1(3), pp. 104–114.
- Gunawan, S. et al. 2021. Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Sewagati, 5(1), p. 8. Available at: <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>.
- H. Hikmah, N. Nahariah, F. N. Yulianti. 2021. Kabupaten Sinjai terletak di pantai pesisir timur provinsi Sulawesi Selatan sekitar 223 km dari kota Makassar melalui halal pada industri pengolahan diharapkan terhadap sistem jaminan halal pada produk berasal dari pelaku usaha dan kelompok, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 27(3), pp. 293–299.
- Hak, B.M.N. 2018. Persepsi dan Minat Pemuda Desa Menjadi petani di Desa Jatikerto Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Skripsi, 372(2), pp. 2499–2508. Available at: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humpath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>.
- Hidayati, T. and Primadhany, E.F. 2021. Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah), Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 28(2), pp. 373–395. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art7>.
- Kasanah, N. and Sajjad, M.H.A. 2022. Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis, Journal of economics, law and humanities, 1(2), pp. 28–41. Available at: <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kodifikasi-dan-sertifikasi-produk-halal-jadi->.
- Khairunnisa, H., Lubis, D. and Hasanah, Q. 2020. Kenaikan Omzet UMKM Makanan dan Minuman di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal, Al-Muzara’Ah, 8(2), pp. 109–127. Available at: <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.109-127>.

- Luthviati, R. D., & Jenvitchuwong, S. 2021. Implementation of Halal Product Assurance in the Pharmaceutical Sector in Indonesia. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(3).
- Mandasari, Y. 2019. Sanksi Pidana Terhadap Kandungan Non Halal Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal Yang Dilakukan Korporasi. *Soumatara Law Review*, 2(2), 258-269 Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moelong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mowen, J. C., & Minor, M. 2002. *Perilaku konsumen*. Jakarta: Erlangga, 90.
- Noviyanti, P. 2020. Persepsi dan Minat Mahasiswa IAIN Parepare Dalam Bertransaksi Brilink Mobile Di Kecamatan, Skripsi [Preprint].
- Prasongko, H.A. 2020. Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Investasi Pada Instrumen Keuangan (Studi Kasus Galrei Investasi di Kota Metro), *Skripsi*, 10(1), pp. 54–75.
- Robbins SP. 2002. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins SP. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Salehudin, I. 2010. Halal Literacy: A Concept Exploration and Measurement Validation, (June). Available at: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2004762.
- Soekanto, S. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suharman. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, pp. 43–57. Available at: https://www.tokopedia.com/bursabukubandung/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-prof-dr-sugiyono?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=pdp-seo.
- Sutopo, H.B. 1995. *Kritik Seni Holistik Sebagai Model Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Undang–Undang No. 20 Tahun 2008
- Van Den Ban, A.W., dan H. S. Hawkins. 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Penerbit Kanisius. Jakarta.
- Yayat Suharyat. 2009. Yayat Suharyat, M.Pd., Dosen Fakultas Agama Islam – UNISMA Bekasi’, FKIP, Region, pp. 1–19.